

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER

**Sequis Q Health Gold Plus Rider** merupakan produk asuransi tambahan kesehatan yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk **Sequis Q Health Gold Plus Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Q Health Gold Plus Rider** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### MANFAAT SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER

#### A. Manfaat Rawat Inap:

- **Biaya Harian Kamar Rumah Sakit:**

Penggantian biaya wajar dan biasa diperlukan secara medis atas biaya harian kamar dan makanan. Jumlah manfaat harus sama dengan biaya yang sesungguhnya dikenakan oleh Rumah Sakit pada saat Tertanggung menjalani Rawat Inap, tetapi tidak melebihi batas maksimum jumlah hari pada Tabel Manfaat.

- **Biaya Harian Perawatan ICU**

Penggantian biaya wajar dan biasa diperlukan secara medis atas biaya harian kamar yang dikenakan ketika menjalani rawat inap di Perawatan Intensif (ICU) di Rumah Sakit. Jumlah manfaat harus sama dengan biaya yang sesungguhnya dikenakan oleh Rumah Sakit pada saat Tertanggung menjalani Rawat Inap, tetapi tidak melebihi batas maksimum jumlah hari seperti yang tertera pada Tabel Manfaat. Biaya harian Perawatan Intensif tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung dirawat inap kurang dari 6 (enam) jam.

- **Biaya Pembedahan**

Penggantian biaya wajar dan biasa atas:

- Pembedahan karena dilakukan secara medis oleh Ahli Bedah, termasuk kunjungan pemeriksaan Ahli Bedah ke Tertanggung untuk pemeriksaan sebelum pembedahan dan perawatan setelah pembedahan pada saat Tertanggung menjalani rawat inap di Rumah Sakit;
- Jasa Ahli Anestesi yang diperlukan secara medis untuk melakukan anestesi; atau
- Biaya ruang Pembedahan yang terkait dengan prosedur Pembedahan termasuk materi yang terpakai dan peralatan medis yang digunakan dan disetujui Penanggung, kecuali protesa dan implan;
- Jasa Asisten Ahli Bedah yang diperlukan secara medis untuk membantu Dokter atau Ahli Bedah selama pembedahan.

Peralatan medis yang digunakan dan disetujui Penanggung harus mencakup salah satu dari berikut:

- Elektroda intravaskular digunakan untuk prosedur elektrofisiologi;
- Stent untuk *Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty* (PTCA);
- Balon antar-aorta (atau kateter balon).

- **Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit (Termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)**

Penggantian biaya wajar dan biasa atas konsultasi dan perawatan medis oleh Dokter dan/atau Dokter Spesialis yang merawat, dengan batas maksimum 1 (satu) kunjungan per hari, pada saat Tertanggung menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit dan batas maksimum jumlah hari per Tahun Polis seperti yang tertera pada Tabel Manfaat.

- **Biaya Rumah Sakit Lain-lain**

Penggantian biaya wajar dan biasa diperlukan secara medis ketika Tertanggung menjalani rawat inap, sebagai berikut:

- Perawatan umum, obat dengan resep dan yang dikonsumsi;

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER**

- Bahan – bahan pembalut luka, bidai dan gips;
- Pemeriksaan laboratorium;
- Elektrokardiogram;
- Tes metaboli basal;
- Fisioterapi;
- Pemeriksaan X-Ray;
- Infusi intravenous;
- Biaya transfusi darah dan plasma darah termasuk harga pembeliannya; atau
- Biaya administrasi Rawat Inap di Rumah Sakit termasuk pajak dan meterai sesuai dengan limit pada tabel manfaat.

**B. Manfaat Rawat Jalan**

• **Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/Pembedahan**

Penggantian biaya wajar dan biasa atas konsultasi Dokter atau Dokter Spesialis yang berkaitan dengan ketidakmampuan dimana biaya tersebut terjadi terakhir kalinya di dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit dengan syarat bahwa konsultasi tersebut diperlukan secara medis dan telah direkomendasikan secara tertulis oleh praktisi medis umum yang merawat. Manfaat ini tidak dibayarkan untuk perawatan klinik atau dimana Tertanggung pada akhirnya tidak menjalani Rawat Inap untuk perawatan kondisi medis yang didiagnosa.

• **Biaya Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium Sebelum Rawat Inap**

Penggantian biaya wajar dan biasa yang diperlukan secara medis untuk pemeriksaan ECG, X-Ray dan laboratorium yang dilaksanakan untuk kepentingan diagnosa atas penyakit atau cedera yang berkaitan dengan ketidakmampuan dan yang terakhir kalinya di dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit dan telah direkomendasikan oleh praktisi medis yang berkualifikasi. Manfaat ini tidak dibayarkan apabila Tertanggung pada akhirnya tidak menjalani Rawat Inap yang disebabkan karena diagnosa tersebut.

• **Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap**

Penggantian biaya wajar dan biasa yang diperlukan secara medis atas perawatan selanjutnya oleh Dokter yang merawat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit. Manfaat ini juga membayarkan obat – obat dengan resep yang diberikan pada Perawatan lanjut tersebut dimana persediaan obat yang dibutuhkan tersebut tidak melebihi batas maksimum harian yang tertera pada Tabel Manfaat. Manfaat ini tidak dibayarkan untuk perawatan Klinik (termasuk pengobatan dan konsultasi selanjutnya setelah Penyakit terdiagnosa).

• **Biaya Perawat Pribadi di Rumah**

Penggantian biaya yang wajar dan biasa dibebankan atas perawat pribadi di rumah yang diperlukan secara medis, dengan batas manfaat harian dan batas maksimum jumlah hari per tahun Polis seperti tertera pada Tabel Manfaat.

• **Biaya Ambulan**

Penggantian biaya wajar dan biasa atas keperluan jasa ambulan dalam negeri ke dan/atau dari suatu Rumah Sakit dimana Tertanggung dirawat. Penggantian tersebut tidak diberikan jika Tertanggung tidak menjalani Rawat Inap.

• **Biaya Rawat Jalan Cuci Darah**

Jika Tertanggung menderita Kegagalan Ginjal, maka Penanggung akan menggantikan biaya wajar dan biasa atas perawatan cuci darah yang diperlukan secara medis dan dilakukan di tempat terdaftar secara hukum, tergantung pada batas limit ketidakmampuan tersebut dan batas tahunan maksimum keseluruhan yang tertera pada Tabel Manfaat.

• **Biaya Rawat Jalan Kanker**

Jika Tertanggung menderita Kanker, maka Penanggung akan menggantikan biaya wajar dan biasa atas perawatan kanker yang diperlukan secara medis yang dilakukan di tempat pusat perawatan kanker terdaftar secara hukum, tergantung pada batas limit ketidakmampuan tersebut dan batas tahunan maksimum keseluruhan tertera pada Tabel Manfaat.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER**

<b>Tabel Manfaat (Rp '000')</b>			
<b>Jadwal Manfaat</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Plan 200</b>	<b>Plan 350</b>
<b>Manfaat Rawat Inap</b>			
Biaya Harian Kamar Rumah Sakit	Maks 150 hari per Tahun Polis; Maks per hari	200	350
Biaya Harian Perawatan ICU <sup>1</sup>	Maks 45 hari per Tahun Polis; Maks per hari	400	700
Biaya Pembedahan (2 kali lipat jika karena Kecelakaan)	Maks per Ketidakmampuan	17,000	30,000
Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit (Termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)	Maks 1 Konsultasi per hari; 150 hari per Tahun Polis; Maks per hari	150	275
Biaya Rumah Sakit Lain-lain	Maks per Ketidakmampuan	4,000	7,000
<b>Manfaat Rawat Jalan</b>			
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/Pembedahan	Maks 1 Konsultasi per Ketidakmampuan; Maks 30 hari sebelum masuk Rumah Sakit; Maks per Ketidakmampuan	600	1,050
Biaya Pemeriksaan Diagnostik & Laboratorium Sebelum Rawat Inap	Maks 1 konsultasi per Ketidakmampuan; Maks 30 hari sebelum masuk Rumah Sakit; Maks per Ketidakmampuan	600	1,050
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Maks 90 hari sesudah keluar Rumah Sakit; Maks per Ketidakmampuan	600	1,050
Biaya Perawat Pribadi di Rumah	Maks 120 hari per Tahun Polis; Maks per hari	100	175
Biaya Ambulan	Maks per Tahun Polis	300	300
Biaya Rawat Jalan Cuci Darah	Maks per Tahun Polis	10,000	20,000
Biaya Rawat Jalan Kanker	Maks per Tahun Polis	10,000	20,000
<b>Batas Tahunan Keseluruhan</b>		75,000	150,000
<b>Manfaat Kematian karena Kecelakaan</b>	<b>Sampai dengan usia 60 tahun</b>	75,000	150,000
<b>Bantuan Jasa atas Perjalanan dan Pengobatan Darurat</b>		Sesuai dengan syarat - syarat manfaat dalam kesepakatan antara Penanggung dan Pihak Ketiga	

<sup>1</sup> Jumlah hari Biaya Harian Perawatan ICU akan mengurangi jumlah maksimum hari Biaya Harian Kamar Rumah Sakit.

<b>KETENTUAN SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER</b>	
Jenis Produk	: Asuransi Tambahan Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	: Asuransi Tambahan
Participating/Non-Participating	: Non-Participating
Masa Pertanggungans Asuransi	: Yearly Renewable Term sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 85 (delapan puluh lima) tahun

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER**

Masa Pembayaran Premi	:	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 85 (delapan puluh lima) tahun
Metode Pembayaran Premi	:	Mengikuti produk Asuransi Dasar yang diambil
Metode Perhitungan Usia	:	Ulang Tahun Terdekat
Usia Masuk	:	1 (satu) bulan – 65 (enam puluh lima) tahun
Maksimum Usia Pertanggungangan	:	Sampai dengan usia 85 (delapan puluh lima) tahun
Uang Pertanggungangan	:	Sesuai dengan Plan yang dipilih
<i>Lien Clause</i>	:	Tidak Berlaku
Mata Uang	:	Rupiah
Underwriting	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengisi pertanyaan kesehatan di SPA</li> <li>Asuransi Tambahan ini tidak dapat diambil bersama dengan rider lain yang mempunyai manfaat santunan rawat inap dan pembedahan dalam satu polis yang sama</li> </ul>
Asuransi Tambahan	:	Tidak Tersedia
Biaya	:	Mengikuti produk Asuransi Dasar yang diambil
Masa Uji	:	Masa Uji untuk asuransi tambahan ini berlaku selama Masa Pertanggungangan Asuransi Tambahan ini.
Masa Tunggu	:	Segala kondisi medis atau fisik yang terjadi atau dimulai dalam 30 (tiga puluh) hari kalender Masa Tunggu dan/atau Penyakit Tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 12 (dua belas) bulan Masa Tunggu, kecuali akibat dari Cedera.
Jalur Distribusi	:	Keagenan

**FASILITAS SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER**

Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungangan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungangan Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	14 (empat belas) hari kalender sejak polis diterima Nasabah
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti produk Asuransi Dasar yang diambil
Pemulihan Polis	:	Apabila Polis Asuransi Tambahan ini telah <i>lapse</i> karena Premi Asuransi Dasar tidak dibayar sampai akhir masa tenggang waktu jatuh tempo atau Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Premi Asuransi Tambahan ini, maka Pemegang Polis mempunyai hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk memulihkan asuransi tambahan ini tergantung pada syarat dan kondisi dari asuransi tambahan ini, dengan catatan bahwa Penanggung memperoleh bukti asuransi yang memuaskan dan bahwa Polis Dasar dimana asuransi tambahan ini dilampirkan masih berlaku.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungangan	:	Tidak Tersedia

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER

Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia
-----------------------------------	---	----------------

### PENGECUALIAN ASURANSI SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER

- Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan sehubungan dengan periode Rawat Inap Rumah Sakit kecuali keseluruhan Rawat Inap telah dianjurkan dan disetujui oleh praktisi medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosa dan Perawatan dari kondisi dimana Rawat Inap Rumah Sakit diperlukan.
- Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung menerima perawatan rumah sakit, ketidakmampuan atau biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung akibat :
  - a. kondisi yang telah ada sebelumnya. (Catatan: Semua kondisi yang telah ada sebelumnya secara permanen tidak diikutsertakan dan tidak ditanggung kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung);
  - b. segala kondisi medis atau fisik yang terjadi atau dimulai dalam 30 (tiga puluh) hari kalender Masa Tunggu, dan/ atau Penyakit Tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 12 (dua belas) bulan Masa Tunggu, kecuali sebagai akibat dari Cedera;
  - c. kehamilan, kelahiran (termasuk melahirkan secara pembedahan), keguguran, aborsi dan Perawatan dan Pembedahan pre-natal atau post-natal, kontrol kehamilan, kemandulan, gangguan ereksi dan tes atau Perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;
  - d. Rawat Inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosa, pemeriksaan X-Ray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosa Ketidakmampuan yang ditanggung atau segala Perawatan atau Perawatan Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter termasuk tetapi tidak terbatas pada vaksinasi akupuntur dan Perawatan khusus untuk penurunan atau kenaikan berat badan;
  - e. kosmetik atau bedah plastik, bedah untuk perubahan kelamin, sunat (kecuali Diperlukan Secara Medis), gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, Perawatan gigi atau bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan terhadap gigi asli), tes mata atau perbaikan penglihatan dekat dengan Pembedahan (Radikal Keratotomi) atau koreksi refraksi, kacamata, lensa kontak, alat bantu pendengaran dan kursi roda;
  - f. segala perawatan atau pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau berakibat daripadanya;
  - g. kelainan jiwa, mental atau syaraf (termasuk neurosa dan manifestasi psikosomatik atau fisiologisnya), alkoholisme, ketergantungan pada obat (misalnya heroin atau obat sejenisnya lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep Dokter), bulimia, *anorexia nervosa* atau Perawatan yang timbul dari kondisi geriatrik, psikogeriatik atau psikiatrik apapun;
  - h. perawatan Rumah Sakit apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan:
    - i. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* sebagaimana dikenal oleh *World Health Organization* yang didiagnosa oleh Praktisi Medis;
    - ii. keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS;
    - iii. penyakit – penyakit yang berhubungan dengan HIV dan Penyakit apapun yang timbul dari (i) atau (ii) di atas;
    - iv. Penyakit Menular Seksual dan komplikasinya; atau
    - v. semua Penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum.
  - i. jasa dan Perawatan yang didapat di tempat pemulihan dan perawatan, klinik perawatan pribadi, perawatan istirahat atau sanatorium, klinik pengobatan alami, spa kesehatan atau yang serupa;
  - j. biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;
  - k. investigasi dan perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur, pergantian hormon terapi untuk kondisi menopause dan terapi alternatif seperti perawatan, pengasuhan khusus, jasa medis atau persediaan medis, termasuk tetapi tidak terbatas pada kunjungan ke praktisi medis umum, pemeriksaan fisik rutin, perawatan pencegahan kiropraktik, akupuntur dan penanaman homeopati, akupresur, refleksiologi, perawatan tulang dengan pengobatan alternatif, perawatan herbal, pemijatan atau aromaterapi atau perawatan lainnya;

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER

- l. biaya untuk layanan yang sifatnya non-medis seperti telekomunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan selain untuk pasien dan barang non-medis tidak sah selama dirawat sebagai Pasien Rawat Inap dan Pembedahan Pulang Hari;
- m. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
- n. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau kebal terhadap hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan;
- o. perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun;
- p. aksi teroris apapun; (suatu aksi teroris berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun, yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk mempengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan);
- q. aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan huruf (o) dan (p) di atas;
- r. partisipasi dalam aktivitas berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada: olahraga bela diri, olahraga kontak fisik, ski, selam, panjat gunung, pengejaran, arung jeram, *rapid shooting*, terjun payung, *bungee jumping*, ski air, penyelaman dengan alat bantu pernafasan, olahraga musim dingin, olahraga profesional, aktivitas udara apapun selain sebagai penumpang yang membayar tarif atau sebagai petugas pesawat udara yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan dan mempunyai izin (lisensi) untuk jasa penumpang dengan rute komersial terjadwal reguler, segala bentuk lomba selain menggunakan kaki, segala kontes kecepatan atau ketahanan, atau aktifitas yang ilegal;
- s. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh proses reaksi nuklir atau dari bahan senjata nuklir; atau
- t. biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan atau tidak wajar yang dikenakan atas perawatan suatu penyakit atau cedera, atau Pembedahan atau perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis; dan biaya untuk perawatan cuma-cuma.
- Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan akibat :
  - a. Perbuatan sendiri, bunuh diri atau usaha bunuh diri baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
  - b. gangguan jiwa akibat pengaruh obat bius ataupun minuman keras, atau karena kelainan jasmani atau jiwa dari Tertanggung;
  - c. ikut penerbangan dalam pesawat terbang kecuali sebagai penumpang dalam pesawat terbang yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang telah ditentukan;
  - d. olah raga menyelam dengan tabung pernapasan, bertinju, gulat, yudo, karate, jujitsu, *rugby*, terjun payung, *bungee jumping*, akrobatik, ski air, mendaki gunung, berburu, mengikuti lomba: sepeda motor, mobil, perahu (layar/motor), berkuda dan lomba – lomba lainnya kecuali menggunakan kaki saja;
  - e. perang, huru-hara, pemberontakan, revolusi atau keadaan yang dapat disamakan dengan perang;
  - f. tugas militer dalam hal perang baik yang diumumkan maupun tidak atau dalam tugas operasi pemulihan keamanan ataupun dalam tugas kepolisian;
  - g. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris yang ditunjuk maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian pertanggungan ini;
  - h. dengan sengaja melakukan atau mengambil bagian dalam kejahatan;
  - i. dengan sengaja menghadapi bahaya; atau
  - j. racun, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari.

### RISIKO SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER

Risiko Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban akibat kendala finansial

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER**

**ILUSTRASI SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER**

**Ilustrasi 1**

Tertanggung Tn.A menjalani Rawat Inap selama 3 (tiga) hari dengan diagnosa Demam Typhoid.

Plan Kamar : Plan 350 (Rp. 350.000)

Kamar yang ditempati : Kamar Rp. 150.000

Detail biaya yang terjadi selama 3 (tiga) hari :

Detail	Biaya yang terjadi	Biaya yang ditanggung	Kekurangan Biaya
Biaya Kamar	Rp. 450.000	Rp. 1.050.000	Rp. 0
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis	Rp. 225.000	Rp. 825.000	Rp. 0
Biaya Rumah Sakit Lain-lain	Rp. 2.000.000	Rp. 7.000.000	Rp. 0

Maka semua tagihan Tn.A akan ditanggung seluruhnya karena sesuai dengan limit Plan yang berlaku.

**Ilustrasi 2**

Tertanggung Ny.A menjalani Rawat Inap selama 10 (sepuluh) hari dengan diagnosa Dengue Fever.

Plan Kamar : Plan 200 (Rp. 200.000)

Kamar yang ditempati : Kamar Rp. 500.000

Detail biaya yang terjadi selama 10 (sepuluh) hari :

Detail	Biaya yang terjadi	Biaya yang ditanggung	Kekurangan Biaya
Biaya Kamar	Rp. 5.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis	Rp. 1.750.000	Rp. 1.500.000	Rp. 250.000
Biaya Rumah Sakit Lain-lain	Rp. 10.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 6.000.000

Maka Ny.A harus membayar kekurangan dari biaya yang terjadi sebesar Rp. 9.250.000.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER**

Pengajuan Asuransi	<p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungans asuransi tambahan ini diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungans yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungans jiwa dan asuransi tambahan ini menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	<p>a. Premi harus dibayar di muka.</p> <p>b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis yang harus dilakukannya di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan atau pihak-pihak lain yang memperoleh kuasa untuk itu.</p> <p>c. Penagihan di rumah atau cara penagihan lainnya yang diselenggarakan oleh Penanggung hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi tepat pada waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Apabila Premi dibayar dengan cek/giro/transfer/kartu kredit, maka Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan.</p>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER**

	<p>e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank, biaya transfer, biaya provisi, biaya penolakan cek/ giro karena alasan apapun.</p> <p>f. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</p> <p>g. Jika Asuransi Tambahan ini disertakan pada Polis Dasar <i>Unit Link</i>, Premi atas asuransi tambahan yang berlaku dan akan dibayar melalui penarikan Unit secara bulanan.</p>
Pembayaran Manfaat Asuransi	<p>a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulainya Perawatan Rumah Sakit.</p> <p>b. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi. Untuk pengajuan klaim perawatan di Rumah Sakit harus diajukan kepada Penanggung dengan menyerahkan dokumen – dokumen pengajuan klaim sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• Fotokopi kartu identitas Tertanggung;</li> <li>• Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter yang merawat (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• Kuitansi pembayaran Rumah Sakit asli;</li> <li>• Rincian tagihan Rumah Sakit asli;</li> <li>• Rincian jenis obat – obatan dan seluruh tindakan serta pemeriksaan yang dilakukan selama Tertanggung di Rumah Sakit, yang dikeluarkan oleh Pihak Rumah Sakit;</li> <li>• Hasil pemeriksaan/tes;</li> <li>• Laporan berita Kecelakaan yang dikeluarkan kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan);</li> <li>• Pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh Pihak Penanggung, jika diperlukan; dan</li> <li>• Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim.</li> </ul>
Pengaduan dan Layanan	<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :</p> <p><b>Sequis Care</b> Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2994 2929 Email : care@sequislife.com</p>

**PERLU DIPERHATIKAN :**

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Q Health Gold Plus Rider**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Sequis Q Health Gold Plus Rider** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Sequis Q Health Gold Plus Rider** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUIS Q HEALTH GOLD PLUS RIDER

---

- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.